



**P U T U S A N**  
**NO : 308/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERLI SAPUTRA Bin SAHRI  
Tempat lahir : Komering Putih  
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 23 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bendo Sari Kampung Komring Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA (Kelas 2)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 308/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 308/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ERLI SAPUTRA Bin SAHRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERLI SAPUTRA Bin SAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", melanggar *Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERLI SAPUTRA Bin SAHRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin JFD2E1826606, An. Pemilik SAMSIAH, berikut surat jalan dan kunci kontak ;  
Dikembalikan kepada SAMSIAH ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna merah hitam, Nopol BE 7823 HU, Noka : MH32P20078K87327, Nosin 2P2956075, dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik : HERIYADI;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-147/GS/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

"Bahwa ia terdakwa **ERLI SAPUTRA Bin SAHRI** bersama dengan saksi SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN (disidangkan dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) {meninggal akibat dimassa warga} Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**



**pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB saksi SARPANI (dalam berkas terpisah), terdakwa dan ANDRI SAPUTRA (Alm) bersepakat melakukan pembegalan, kemudian ANDRI SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang lain kepada terdakwa, setelah itu saksi SARPANI, terdakwa dan ANDRI SAPUTRA mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No. Pol.: BE 7823 HU dengan posisi ANDRI SAPUTRA sebagai pengemudi dari arah Gunung Sugih menuju Trimurjo melalui Jalan Tulung Itik (sebelum SPBU Panggungan) untuk mencari calon korban, kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah sampai di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah ANDRI SAPUTRA melihat didepan sepeda motor yang dikendarainya melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat F1 Cw, warna Orange Biru Tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) yang dikendarai saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI berboncengan dengan dua anak kecil, kemudian ANDRI SAPUTRA memepet sepeda motor korban hingga berhenti, setelah korban berhenti kemudian ANDRI SAPUTRA turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, kemudian ANDRI SAPUTRA langsung mencabut senjata tajam jenis laduk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian menodongkan senjata tajam tersebut kearah dada korban sambil berkata "Turun-Turun!!!" berulang kali sambil menarik stang kanan sepeda motor korban tetapi korban mencoba mempertahankan sepeda motor tersebut sambil berteriak dan menjerit minta tolong, kemudian ANDRI SAPUTRA menyayat tangan kiri korban dengan senjata tajam jenis laduk yang dibawanya sebanyak 3 kali namun korban tetap tidak mau turun dari sepeda motor dan tetap berteriak, menjerit serta menangis lebih keras lagi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk membantu ANDRI SAPUTRA dengan mendorong sepeda motor korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motor dan kedua anak kecil yang diboncengnya, saat terdakwa membantu ANDRI SAPUTRA, saksi SARPANI kabur, kemudian saat korban terjatuh ANDRI SAPUTRA mendirikan sepeda motor korban kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa mengejar saksi SARPANI yang sudah kabur duluan, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai



dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. WAHYU INTAN PERTIWI Binti USMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik orang tua saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik orang tua saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada saat awal kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 4 (empat) orang adik-adik saksi yang masih kecil-kecil dari rumah saksi di Kampung Puko Basuki Dusun I menuju rumah nenek di Kampung Pujo Basuki Dusun III ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan 3 (tiga) orang mengikuti sepeda motor saksi dari arah belakang dan pada saat di Kampung Pujo Basuki Dusun II sepeda motor pelaku memepet sepeda motor saksi dan kemudian sepeda motor pelaku berhenti tepat didepan sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi berhenti ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi diberhentikan oleh pelaku kemudian saksi di paksa untuk turun dari atas sepeda motor saksi, dan saksi tidak mau turun dari sepeda motor, selanjutnya teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor turun dari atas sepeda motor sambil membawa badik dan mengancam saksi serta menyayatkan badiknya ke tangan sebelah kiri saksi hingga terluka sambil berkata "turun!", akan tetapi saksi tetap menolak untuk turun dari atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang duduk di tangan turun dari atas sepeda motor langsung mendorong sepeda motor saksi hingga saksi terjatuh dengan sepeda motor dan adik-adik saksi, setelah itu pelaku yang didepan langsung mengambil sepeda motor saksi dengan paksa lalu lari membawa sepeda motor saksi sedangkan terdakwa bersama dengan temannya yang duduk dibelakang pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motor yang mereka bawa ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi meninggalkan saksi tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan langsung mengejar terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi diantar pulang oleh Pak Suparji dan pada saat dirumah saksi mendengar kabar bila para pelaku dihajar massa sedangkan pelaku yang membawa sepeda motor saksi meninggal ;
- Bahwa pada saat itu tangan saksi mengalami 5 (lima) kali sayatan akibat dari pelaku yang duduk di depan sepeda motor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diancam dan dilukai dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam oleh teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik orang tua saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dalam keadaan terbakar adalah milik terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. SUPARJI Bin SEMIWIHARJO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun disaat saksi sedang istirahat disamping rumah di Kampung Pujo Basuki Dusun II mendengar ada suara jeritan perempuan, dimana pada awalnya hanya suara jeritan anak-anak yang sedang bermain karena di tempat tersebut banyak anak-anak ;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian saksi mendengar lagi suara seperti jeritan perempuan dewasa, lalu saksi langsung lari ke arah asal suara dan pada saat itu saksi mendapati korban dalam keadaan terluka bersama dengan anak-anak kecil ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tangan kiri korban yang mengeluarkan darah dan setelah itu korban menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya baru saja diambil orang dengan paksa ;
- Bahwa pada saat saksi datang di tempat korban, pelaku sudah tidak ada dan sepeda motor korban sudah dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Heri dan setelah Heri datang kemudian saksi bersama dengan Heri mengantar pulang korban bersama dengan adik-adiknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada warga yang datang dan mengejar pelaku atau tidak, karena saksi hanya fokus untuk menolong korban dan adik-adiknya saja ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi istirahat dengan tempat kejadian kira-kira 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang bukti di tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. HERI PURWANTO Bin SUTRISNO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam perjalanan momong anak di sekitar Kampung Pujo Basuki Dusun II mendengar ada suara jeritan perempuan dan menangis ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari perempatan Jalan Kampung, saksi melihat ada Pak Suparji sedang menolong korban dalam keadaan terluka bersama dengan anak-anak kecil ;
- Bahwa setelah itu saksi dipanggil oleh Pak Suparji selanjutnya saksi mendekati korban dan korban lalu menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang secara paksa ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Pak Suparji mengantar pulang korban bersama dengan adik-adiknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang bukti di tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi IV. SARPANIALS SARMANI Bin SAMSUDIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan saksi dan Andri Saputra (Alm) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 saat di Jalan saksi bertemu dengan terdakwa yang mau kerumah Andri Saputra (Alm), lalu terdakwa bilang "Andre mengajak cari duit", selanjutnya saksi jawab "cari duit apa" dan dijawab oleh terdakwa "begal" selanjutnya saksi mengiakan ajakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Andri Saputra (Alm) kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan Andri Saputra (Alm) pergi bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah milik saksi menuju arah Punggur dan ketika sampai di Kampung Pujo Basuki Dusun II kemudian melihat korban bersama dengan anak-anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange hitam ;
- Bahwa setelah itu Andri Saputra (Alm) yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar dan memepetkan sepeda motor ke sepeda motor korban, kemudian Andri Saputra (Alm) menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motor, akan tetapi korban menolaknya sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa setelah itu terdakwa yang duduk ditengah mendorong sepeda motor korban sehingga korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan adik-adiknya dan setelah itu saksi langsung pergi dengan memawa sepeda motor Yamaha Zupiter Z meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah melihat korban jatuh kemudian Andri Saputra (Alm) langsung mendekati sepeda motor korban dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa lalu Andri Saputra (Alm) dan terdakwa lari dengan membawa sepeda motor milik korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dikejar oleh warga masyarakat hingga akhirnya saksi tertangkap duluan dan sepeda motor saksi langsung di bakar oleh massa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersembunyi, namun akhirnya ketahuan dan tertangkap juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Andri Saputra (Alm) lari kemana, namu Andri Saputra (Alm) tertangkap juga dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa senjata tajam, namun terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan pembegalan sepeda motor ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) tersebut adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dalam keadaan terbakar adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Sarmani dan Andri Saputra (Alm);
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Andri Saputra (Alm) SMS terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk main kerumahnya dan setelah itu terdakwa berangkat kerumah Andri Saputra (Alm), dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sarmani dan setelah itu Sarmani kemudian terdakwa ajak kerumah Andri Saputra (Alm) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Andri Saputra (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan, Sarmani dan Andri Saputra (Alm) mengobrol sebentar dan setelah itu langsung pergi kearah Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sarmani dimana Andri Saputra (Alm) membawa sepeda motor, terdakwa duduk ditengah dan Sarmani duduk dibelakang, kemudian pada saat di tengah perjalanan Andri Saputra (Alm)mengajak untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saat di Kampung Pujo Basuki Dusun II melihat korban bersama dengan anak-anak kecil sedang mengendarai sepeda motor, lalu Andri Saputra (Alm)langsung mengikuti sepeda motor korban dari arah belakang dan setelah dekat, sepeda motor korban dipepet oleh Andri Saputra (Alm) dan menyuruh korban untuk turun dari motornya ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak mau turun dari sepeda motornya, malahan korban berteriak minta tolong dan menahan sepeda motornya , sepeda motor korban selanjutnya terdakwa dorong hingga korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan adik-adik korban ;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian Andri Saputra (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa, lalu Andri Saputra (Alm) bersama dengan terdakwa lari dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Sarmani lari terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Andri Saputra (Alm) yang mengendarai sepeda motor milik korban dikejar oleh warga hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dipukuli oleh warga, sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik Sarmani dibakar oleh massa sedangkan Andri Saputra (Alm) dipukuli oleh massa ;
- Bahwa sekarang Andri Saputra (Alm) sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sarmani, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Andri Saputra (Alm) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap diri korban, terdakwa hanya mendorong korban sedangkan Andri Saputra (Alm) yang mengancam dan melukai korban dibagian tangan kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa, Andri Saputra (Alm) menyayat korban dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 4 (empat) kali sayatan ;
  - Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa sudah terdakwa buang di areal persawahan pada saat dikejar oleh warga ;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Sarmani dan Andri Saputra (Alm) tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) tersebut adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dalam keadaan terbakar adalah milik Sarmani ;
  - Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin JFD2E1826606, An. Pemilik SAMSAH, berikut surat jalan dan kunci kontak ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Tahun 2008 warna merah hitam, Nopol BE 7823 HU, Noka : MH32P20078K87327, Nosin 2P2956075, dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik : HERIYADI ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) milik korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Sarmani dan Andri Saputra (Alm);
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Andri Saputra (Alm) SMS terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk main kerumahnya dan setelah itu terdakwa berangkat kerumah Andri Saputra (Alm), dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sarmani dan setelah itu Sarmani kemudian terdakwa ajak kerumah Andri Saputra (Alm) ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Andri Saputra (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan, Sarmani dan Andri Saputra (Alm) mengobrol sebentar dan setelah itu langsung pergi kearah Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sarmani dimana Andri Saputra (Alm) membawa sepeda motor, terdakwa duduk ditengah dan Sarmani duduk dibelakang, kemudian pada saat di tengah perjalanan Andri Saputra (Alm)mengajak untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa benar kemudian saat di Kampung Pujo Basuki Dusun II melihat korban bersama dengan anak-anak kecil sedang mengendarai sepeda motor, lalu Andri Saputra (Alm)langsung mengikuti sepeda motor korban dari arah belakang dan setelah dekat, sepeda motor korban dipepet oleh Andri Saputra (Alm) dan menyuruh korban untuk turun dari motornya ;
- Bahwa benar pada saat itu korban tidak mau turun dari sepeda motornya, malahan korban berteriak minta tolong dan menahan sepeda motornya , sepeda motor korban selanjutnya terdakwa dorong hingga korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan adik-adik korban ;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh kemudian Andri Saputra (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa, lalu Andri Saputra (Alm) bersama dengan terdakwa lari dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Sarmani lari terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Andri Saputra (Alm) yang mengendarai sepeda motor milik korban dikejar oleh warga hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dipukuli oleh warga, sepeda motor milik Sarmani dibakar oleh massa sedangkan Andri Saputra (Alm) dipukuli oleh massa ;
- Bahwa benar sekarang Andri Saputra (Alm) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sarmani, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Andri Saputra (Alm) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap diri korban, terdakwa hanya mendorong korban sedangkan Andri Saputra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) yang mengancam dan melukai korban dibagian tangan kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Andri Saputra (Alm) menyayat korban dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 4 (empat) kali sayatan ;
  - Bahwa benar senjata tajam jenis badik milik terdakwa sudah terdakwa buang di areal persawahan pada saat dikejar oleh warga ;
  - Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sarmani dan Andri Saputra (Alm) tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) tersebut adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam dalam keadaan terbakar adalah milik Sarmani ;
  - Bahwa benar akibat kejadian kehilangan sepeda motor korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ERLI SAPUTRA Bin SAHRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Wahyu Intan Pertiwi, tanpa seijin Saksi Wahyu Intan Pertiwi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Wahyu Intan Pertiwi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Wahyu Intan Pertiwi, tanpa seijin Saksi Wahyu Intan Pertiwi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Andri Saputra (Alm) SMS terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk main kerumahnya dan setelah itu terdakwa berangkat kerumah Andri Saputra (Alm), dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sarmani dan setelah itu Sarmani kemudian terdakwa ajak kerumah Andri Saputra (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Andri Saputra (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan, Sarmani dan Andri Saputra (Alm) mengobrol sebentar dan setelah itu langsung pergi kearah Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Sarmani dimana Andri Saputra (Alm) membawa sepeda motor, terdakwa duduk ditengah dan Sarmani duduk dibelakang, kemudian pada saat di tengah perjalanan Andri Saputra (Alm)mengajak untuk mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian saat di Kampung Pujo Basuki Dusun II melihat korban bersama dengan anak-anak kecil sedang mengendarai sepeda motor, lalu Andri Saputra (Alm)langsung mengikuti sepeda motor korban dari arah belakang dan setelah dekat, sepeda motor korban dipepet oleh Andri Saputra (Alm) dan menyuruh korban untuk turun dari motornya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban tidak mau turun dari sepeda motornya, malahan korban berteriak minta tolong dan menahan sepeda motornya , sepeda motor korban selanjutnya terdakwa dorong hingga korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan adik-adik korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh kemudian Andri Saputra (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa, lalu Andri Saputra (Alm) bersama dengan terdakwa lari dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Sarmani lari terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengancam dan melukai korban yang bernama saksi Wahyu Intan Pertiwi menggunakan 1 (satu) senjata tajam jenis Badik untuk menyerahkan sepeda motor, maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Wahyu Intan Pertiwi, tanpa seijin Saksi Wahyu Intan Pertiwi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Andri Saputra (Alm) SMS terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk main kerumahnya dan setelah itu terdakwa berangkat kerumah Andri Saputra (Alm), dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sarmani dan setelah itu Sarmani kemudian terdakwa ajak kerumah Andri Saputra (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Andri Saputra (Alm) kemudian terdakwa bersama dengan, Sarmani dan Andri Saputra (Alm) mengobrol sebentar dan setelah itu langsung pergi kearah Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sarmani dimana Andri Saputra (Alm) membawa sepeda motor, terdakwa duduk ditengah dan Sarmani duduk dibelakang, kemudian pada saat di tengah perjalanan Andri Saputra (Alm)mengajak untuk mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian saat di Kampung Pujo Basuki Dusun II melihat korban bersama dengan anak-anak kecil sedang mengendarai sepeda motor, lalu Andri Saputra (Alm) langsung mengikuti sepeda motor korban dari arah belakang dan setelah dekat, sepeda motor korban dipepet oleh Andri Saputra (Alm) dan menyuruh korban untuk turun dari motornya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban tidak mau turun dari sepeda motornya, malahan korban berteriak minta tolong dan menahan sepeda motornya , sepeda motor korban selanjutnya terdakwa dorong hingga korban terjatuh bersama dengan sepeda motor dan adik-adik korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh kemudian Andri Saputra (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan paksa, lalu Andri Saputra (Alm) bersama dengan terdakwa lari dengan memabwa sepeda motor milik korban sedangkan Sarmani lari terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Sarmani dan Andri Saputra (Alm), dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang menjadi unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Wahyu Intan Pertiwi ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka dibagian tangan Wahyu Intan Pertiwi ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin JFD2E1826606, An. Pemilik SAMSIAH, berikut surat jalan dan kunci kontak serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Tahun 2008 warna merah hitam, Nopol BE 7823 HU, Noka : MH32P20078K87327, Nosin 2P2956075, dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik HERIYADI, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ERLI SAPUTRA Bin SAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tanpa nomor polisi (profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin JFD2E1826606, An. Pemilik SAMSIHA, berikut surat jalan dan kunci kontak ;  
**Dikembalikan kepada saksi Wahyu Intan Pertiwi ;**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Tahun 2008 warna merah hitam, Nopol BE 7823 HU, Noka : MH32P20078K87327, Nosin 2P2956075, dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik HERIYADI ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **16 September 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI**





**PURWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.**

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, S.H.**